



P U T U S A N

Nomor 347/Pdt.G/2017/PA Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pengugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo register Nomor 347/Pdt.G/2017/PA Plp, tanggal 04 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2006 M., tanpa tanggal, bulan dan tahun hijeriah, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 275/19/XI/2006, tertanggal 14 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

Hal. 1 hal. Put. No. 347/Pdt.G/2017/PA Plp



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Luwu selama 10 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang bernama ANAK, umur 8 tahun;
Anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua Tergugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat berselingkuh
 - Tergugat menyembunyikan uangnya;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat, kembali ke rumah orang tua karena tidak mau dimadu
6. Bahwa dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 11 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nakah kepada Penggugat;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 Put. No. 347/Pdt.G/2017/PA Plp



dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan dan Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo sebagaimana relaas panggilan yang di bacakan di dalam persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 3 Put. No. 347/Pdt.G/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275/19/XI/2006 diterbitkan tanggal 14 November 2006 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing :

1. SAKSI I, 39 tahun, saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung dan saksi juga mengenal Tergugat sebagai menantu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2016 atau sekitar 11 (sebelas) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut menurut cerita Penggugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 tahun atau hingga kini mencapai 11 (sebelas) bulan lamanya.
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau dimadu memilih untuk meninggalkan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah, tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun akantetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 26 tahun, saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 4 Put. No. 347/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu satu kali dan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri, keduanya pun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2016 atau sejak 11 (sebelas) tahun yang lalu.
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah mendengar pertengkaran keduanya.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 atau sejak 11 (sebelas) tahun lalu karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi sejak keduanya berpisah.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 Put. No. 347/Pdt.G/2017/PA Plp



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan maka merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Pertaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan rumah tangganya bersama Tergugat yang semula harmonis kemudian telah mengalami ketidak harmonisan sejak tahun 2007 karena perselisihan dan pertengkaran dipicu sikap Tergugat yang telah berselingkuh dan menyembunyikan uangnya, puncak pertengkaran

Hal. 6 Put. No. 347/Pdt.G/2017/PA Plp



keduanya terjadi pada bulan Agustus 2016 hal mana Tergugat telah diketahui menikah lagi hingga akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat, sejak saat itu keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan perihal hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi mana telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga secara formil saksi Penggugat tersebut telah

Hal. 7 Put. No. 347/Pdt.G/2017/PA Plp



memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., juncto Pasal 1911 KUH Perdata, oleh sebab itu eksistensi saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun kondisi rumah tangga keduanya mulai mengalami ketidak harmonisan karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi mengaku tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi II mengaku pernah mendengar pertengkaran tersebut sebab saksi II tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, menurut saksi II pertengkaran dipicu pernikahan Tergugat dengan perempuan lain, saksi I pun menyatakan hal yang sama tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akan tetapi perihal perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya hanya diketahui saksi I berdasarkan cerita Penggugat (*testimonium de auditu*).

Menimbang, bahwa saksi-saksi menjelaskan lebih lanjut jika permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak tahun bulan Agustus 2016 atau hingga kini berlangsung sekitar 11 (sebelas) bulan lamanya disebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat, sejak saat itu keduanya tidak saling berkomunikasi lagi, Tergugat pun tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa para saksi menyatakan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi

Hal. 8 Put. No. 347/Pdt.G/2017/PA Plp



tidak berhasil dikarenakan Penggugat tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I perihal perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya hanya didasarkan pada cerita atau penyampaian Penggugat kepada saksi (*de auditu*), keterangan mana tidak mendukung atau menguatkan keterangan saksi II, olehnya merujuk pada azas *unus testis nullus testis* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi I tersebut beralasan untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang bahwa keterangan para saksi Penggugat selain terkait perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya relevan dengan apa yang didalilkan Penggugat, keterangan mana berdasarkan pengetahuan langsung saksi yang melihat dan menyaksikan perpisahan dimaksud, keterangan saksi juga saling bersesuaian satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut baik (bukti P) maupun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 atau sekitar 11 (sebelas) bulan yang lalu karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara keduanya tidak terjalin komunikasi.

Hal. 9 Put. No. 347/Pdt.G/2017/PA Plp



- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan dan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas meskipun perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya diketahui saksi II namun pengetahuan kedua saksi perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tersebut serta adanya upaya pihak keluarga turut mendamaikan dan atau menasihati Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim hal itu merupakan bukti tidak langsung (*indirect proof*) perihal adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keterangan saksi II Penggugat telah sesuai dengan keterangan saksi I yang menerangkan sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu maka dalil perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa pihak yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran apakah murni karena Tergugat atau justru disebabkan Penggugat, akan tetapi dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dan dikorelasikan dengan fakta hukum bahwa telah ada usaha pihak keluarga kedua belah pihak, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal itu merupakan wujud telah maksimalnya usaha dan andil keluarga dalam memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal itu telah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi unsur

Hal. 10 Put. No. 347/Pdt.G/2017/PA Plp



alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan senantiasa berupaya mendamaikan dan atau menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad untuk bulat untuk bercerai dengan Tergugat, keadaan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun bahkan hal itu merupakan representasi bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dan atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Madaa Hurriatuzzaufaini fi Attholaq Juz II hal. 83, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث
تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

"Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami istri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula

Hal. 11 Put. No. 347/Pdt.G/2017/PA Plp



beralasan hukum sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua memohon agar dijatuhkan talak satu Tergugat terhadapnya, oleh sebab itu Majelis Hakim menjatuhkan talak talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Hal. 12 Put. No. 347/Pdt.G/2017/PA Plp



3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan (tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon (tempat kediaman Tergugat) serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2017 *miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqoidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Juita, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Tommi, S.HI

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Hapsah, S.Ag., M.H

Dra. J u i t a

Hal. 13 Put. No. 347/Pdt.G/2017/PA Plp



Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	425.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 Put. No. 347/Pdt.G/2017/PA Plp